



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Surat Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Skala Mikro Kecil

No. SK : 523/08/DISKAN.OKI/I/2024

Persyaratan

1. Pemohon adalah Setiap Orang atau badan usaha yang melakukan penanganan atau Pengolahan Hasil Perikanan seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro kecil baik berkelompok maupun perorangan
2. Mempunyai Identitas KTP dan Kusuka
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/khusus Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikrokecil, IUP dan SIUP dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Desa / Kelurahan.
6. Bukti Kepemilikan UPI / Perjanjian Sewa menyewa bagi UPI yang melakukan penyewaan minimal dengan jangka 2 tahun
7. Surat Pernyataan melakukan Proses Produksi secara Aktif
8. Fotocopi Sertifikat Pelatihan/Keterampilan dibidang keamanan pangan/pengolahan hasil perikanan
9. Mempunyai Dokumen panduan mutu cara Pengolahan ikan yang baik/Standar Operasi Sanitasi/Layout atau alur dalam proses pengolahan
10. Mengajukan permohonan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
11. Mengisi Kuisisioner Profil Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

1. UPI mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas, dilengkapi berkas persyaratan
2. Kepala Dinas menerima permohonan SKP dan membuat Disposisi Pelaksanaan kepada Pembina Mutu
3. Pembina Mutu melakukan pembinaan pra SKP dan melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan SKP
4. Jika Kelengkapan memenuhi persyaratan maka Pembina mutu melakukan pembinaan dan pengecekan Penerapan GMP dan SSOP di UPI.
5. Pembina Mutu melaksanakan pembinaan Pra SKP dan memberikan saran perbaikan serta melakukan verifikasi tindak lanjut perbaikan UPI.
6. Pengiriman Dokumen Rekomendasi Penerbitan SKP, Alur Proses Produk dan Data Umum UPI ke Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan Perikanan.
7. Rekomendasi berlaku selama 1 (Satu) Kali penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
8. Setelah Terbitnya SKP, Masa Berlaku SKP selama 2 tahun.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Pelayanan pada jam kerja sebagai berikut :

Senin – Kamis : pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB

Jumat : pukul 08.00 s.d 11.00 WIB

Istirahat : pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB

Jangka waktu penyelesaian Hasil Rekomendasi minimal 1 (Satu) Minggu dan maksimal 3 (Tiga) Bulan apabila ada perubahan Sarana Fisik.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perikanan

Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang 30611 0712321279

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perikanan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala Dinas Perikanan Kab.OKI Jalan Lintas Kayuagung Sirah Pulau Padang Kelurahan Sukadana Provinsi Sumatera Selatan, 30611.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via telepon : (0712) 321279,323632

Email : diskan.oki@gmail.com.